

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP UJARAN  
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ALFINA FADINA NURSAKINAH**  
NPM : 22300054

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2026**

# ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

## SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :  
ALFINA FADINA NURSAKINAH  
22300054

SURABAYA, JANUARI 2026  
MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv

PEMBIMBING

Dr. Titik Suharti, S.H, M.Hum.

# ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

**ALFINA FADINA NURSAKINAH**

22300054

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

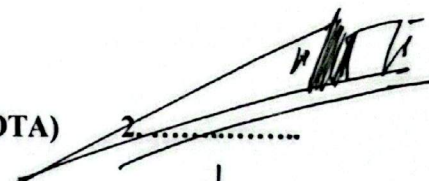
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.** (KETUA)

1. ....

2. **Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

2. ....

3. **Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA)

3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, dorongan, bimbingan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Kepada Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Kepada Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., CMC. Selaku Wakil Dekan 2 Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan Kerjasama yang telah menjadi motivasi saya dalam penyusunan skripsi.
4. Kepada Ibu Dr. Titik Suharti, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sangat membantu untuk menyempurnakan skripsi saya menjadi sangat baik serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga dititik saya bisa lulus.
5. Kepada Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan memberikan saya kemudahan untuk melaksanakan skripsi.
6. Kepada Ibu Dr. Besse Kartoningrat, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua, Ayah Muhammad Fahri dan Ibu Anita Herlinawati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kepada Kakak tercinta, Nafilah Aliftha Firdaus S.Pd. dan Alfiyah Faiza Azarina S.T. yang selalu memberi semangat dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kekasih tercinta, Muhammad Fiqhi Abdillah S.E yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa di setiap proses perjuangan penulis.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah SWT.



Surabaya, Januari 2026

Penulis

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfina Fadina Nursakinah

NPM : 22300054

Alamat : Jl Petemon IV No 84

Email : finafilchana@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "Analisis Kriminologi Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, Januari 2026

Yang menyatakan



(Alfina Fadina Nursakinah)

NPM : 22300054

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Kriminologi Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial ini bertujuan pertama untuk menganalisis penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik terkait delik ujaran kebencian di Indonesia. Kedua, untuk mengkaji fenomena ujaran kebencian melalui media sosial menggunakan perspektif teori kriminologi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah regulasi, literature hukum, serta teori-teori kriminologi seperti teori control sosial dan teori anomie.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan anonimity pengguna. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi instrument utama dalam menindak pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital, namun penerapannya masih menghadapi kendala, seperti multitafsir, perbedaan konteks komunikasi digital, serta tantangan pembuktian forensic elektronik. Dari perspektif kriminologi, perilaku ujaran kebencian dipengaruhi lemahnya control sosial, polarisasi, tekanan kelompok, serta budaya *post-truth* yang membuat informasi emosional lebih dominan daripada fakta. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang proporsional, peningkatan literasi digital, serta penguatan pendekatan preventif untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beretika.

**Kata kunci:** ujaran kebencian, Pasal 27 ayat (3), UU ITE, kriminologi, media sosial.

### **ABSTRACT**

*The study entitled Criminological Analysis of Hate Speech through Social Media aims, first, to analyze the application of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) regarding the criminal act of hate speech in Indonesia. Second, it examines the phenomenon of hate speech on social media from a criminological perspective.*

*This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches to analyze regulations, legal literature, and criminological theories such as social control theory and anomie theory.*

*The results indicate that hate speech on social media has increased in line with the development of digital technology and user anonymity. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law serves as the primary instrument to prosecute acts of insult and defamation in digital spaces; however, its implementation still faces obstacles, including multiple interpretations, differing digital communication contexts, and challenges in electronic forensic evidence. From a criminological standpoint, hate speech behavior is influenced by weak social control, polarization, group pressure, and the post-truth culture in which emotional information outweighs factual accuracy. This study emphasizes the need for proportional law enforcement, enhanced digital literacy, and strengthened preventive approaches to create a safe and ethical digital environment.*

**Keywords:** *hate speech, Article 27 paragraph (3), ITE Law, criminology, social media.*

## DAFTAR ISI

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR.....                               | i    |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                              | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                               | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                                    | v    |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....                     | vii  |
| ABSTRAK .....                                          | viii |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                  | ix   |
| DAFTAR ISI .....                                       | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | xii  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                              | 11   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 12   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                           | 12   |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis .....                          | 12   |
| 1.4.2. Manfaat Praktis .....                           | 13   |
| 1.5 Kerangka Konseptual .....                          | 14   |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....                        | 27   |
| 1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan ..... | 27   |
| 1.6.2 Bahan Hukum .....                                | 28   |
| 1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....            | 30   |
| 1.6.4. Analisa Bahan Hukum .....                       | 30   |
| 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....      | 30   |

**BAB II ANALISIS DELIK UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA  
SOSIAL DAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KRIMINOLOGI. 33**

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Analisis Delik Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dan Ditinjau Dari<br>Perspektif Teori Kriminologi ..... | 33 |
| 2.2. Kaitan Teori Kontrol Sosial dengan UU .....                                                                  | 41 |
| 2.3. Contoh Kasus .....                                                                                           | 43 |

**BAB III PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PENGHINAAN  
DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK YANG SEBELUMNYA DIATUR DALAM PASAL 27 AYAT  
(3) UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK ..... 45**

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Penerapan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media<br>Elektronik Sebelumnya Diatur Dalam Pasal 27 Ayat (3) Uu No. 11 Tahun 2008 | 45 |
| 3.2. Kaitan Teori Belajar Sosial dengan UU .....                                                                                                   | 51 |
| 3.3. Contoh Kasus .....                                                                                                                            | 54 |

**BAB IV PENUTUP ..... 55**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan ..... | 55 |
| 4.2 Saran .....      | 56 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 57**

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Gambar 1. Kasus Ujaran Kebencian .....</b>                      | <b>4</b> |
| <b>Gambar 2. Dampak Sosial Ujaran Kebencian Media Sosial .....</b> | <b>6</b> |